

URGENSI REGULASI DESAIN FASHION DI INDONESIA: FENOMENA KNOCK-OFF AKIBAT DAMPAK MICROTRENDS

Ida Ayu Dhyanita Mahesvari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: mahesvari.2204551449@student.unud.ac.id

Anak Agung Sri Utari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: agung_utari@unud.ac.id

DOI: KW.2025.v15.i05.p2

ABSTRAK

Fenomena microtrend dalam industri fashion telah mendorong terjadinya fenomena knock-off, yaitu peniruan desain secara masif tanpa izin. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi perlindungan hukum desain fashion di Indonesia serta membandingkannya dengan sistem di UK. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan regulasi di Indonesia masih terbatas pada Undang-Undang Desain Industri dan Hak Cipta yang belum adaptif terhadap tren yang berkembang cepat. Proses pendaftaran yang Panjang, syarat kebaharuan absolut, serta ketiadaan proses perlindungan otomatis menimbulkan celah hukum bagi praktik knock-off. Sebaliknya, UK lebih responsif melalui Unregistered Design Right dan Supplementary Unregistered Design memberikan perlindungan otomatis hingga tiga tahun, sesuai karakteristik tren mode yang berumur pendek. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengadopsi perlindungan pada desain tak terdaftar, menyederhanakan prosedur, serta memperkuat kesadaran dan penegakan hukum.

Kata Kunci: desain fashion, microtrend, knock-off, kekayaan intelektual.

ABSTRACT

The Microtrend phenomenon in the fashion industry has accelerated knock-off practices, such as unauthorized imitation of designs, particularly harming unregistered works. This study aims to analyze the urgency of legal protection for fashion designs in Indonesia and compare it with the UK system. The research applies a normative juridical method using statutory and comparative approaches. Research shows that Indonesia's regulation is limited to the Industrial Design Law and Copyright Law, which are not fully adaptive to fast-changing trends. Lengthy registration processes, the requirement of absolute novelty, and the absence of automatic protection create loopholes for knock-off practices. In contrast, the UK provides a more responsive system through the Unregistered Design Right and Supplementary Unregistered Design, granting automatic protection for up to three years, which is suitable for short-lived fashion trends. Thus, Indonesia should reform its regulations by adopting unregistered protection, simplifying registration procedures, and strengthening awareness and enforcement.

Key Words: fashion design, microtrend, knock-off, intellectual property.

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi digital yang semakin pesat telah mendorong perkembangan ekonomi nasional bahkan global.¹ Kehadiran *e-commerce* (perdagangan elektronik) melalui aplikasi *online* yang tidak hanya mempermudah aktivitas jual beli, tetapi juga mempercepat pertumbuhan sektor ekonomi kreatif yang kini semakin diminati oleh generasi muda. Kombinasi antara teknologi digital dan kreativitas masyarakat

¹ Afriyadi, dkk. "Peran Teknologi Dan Inovasi Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Di Era Digital." *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* vol. 3, no. 5 (2024): 179–85.

melahirkan sektor ekonomi baru yang dikenal sebagai ekonomi kreatif. Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, ekonomi kreatif didefinisikan sebagai perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia, berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi 17 subsektor ekonomi kreatif, salah satunya *fashion*.² Tingginya fleksibilitas serta inovasi dalam sektor ini menjadikannya tahan terhadap resesi serta relevan terhadap dinamika pasar yang terus berubah.³

Subsektor *fashion* memiliki peran strategis dalam lingkup ekonomi kreatif Indonesia. Perkembangan pesat industri *fashion* nasional saat ini tidak lepas dari peran media sosial dan *e-commerce* yang membuka akses luas bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mencari inspirasi gaya berpakaian, menciptakan desain *fashion*, serta memasarkan produk secara mandiri. Media sosial telah menjadi sumber utama inspirasi *fashion* anak muda Indonesia masa kini, sementara *platform e-commerce* memungkinkan desainer lokal menjangkau pasar yang semakin luas tanpa harus memiliki pada toko fisik seperti pada umumnya.⁴ Desain *fashion*, yang secara konseptual merujuk pada rancangan dua dimensi (mengandung unsur garis, warna, bentuk, dan tekstur), kini telah menjadi objek komersialisasi yang luas. Fenomena ini turut mendorong penggunaan dan promosi produk *fashion* lokal oleh konsumen muda.⁵ Hal ini secara tidak langsung memperkuat ekonomi kreatif nasional.

Namun demikian, akselerasi arus informasi dan gaya hidup digital juga memicu munculnya fenomena *knock-off* akibat *microtrend* dalam industri *fashion*, yakni tren busana yang berumur sangat singkat dan cepat kehilangan daya tarik.⁶ Belakangan ini *microtrend* sangat cepat menyebar di *platform online* telah mendominasi percakapan *fashion* di kalangan konsumen muda. Perputaran tren yang begitu cepat menuntut pelaku usaha untuk terus berinovasi, namun sekaligus menghadirkan tantangan hukum baru dalam aspek perlindungan kekayaan intelektual. Banyaknya pelaku industri yang memilih mengambil jalan pintas dengan menjiplak desain-desain populer demi keuntungan, mengabaikan orisinalitas dan hak eksklusif desainer lainnya. Kenyataannya, sifat industri *fashion* yang cepat berubah menjadi salah satu tantangan utama dalam perlindungan HKI, yang dimana proses pendaftaran desain industri yang memerlukan waktu sering kali tidak seimbang dengan siklus tren yang hanya dalam hitungan bulan.⁷

² Kementerian Ekonomi Kreatif / Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, “17 Subsektor Ekonomi Kreatif,” n.d., Diakses pada 18 Februari 2025 melalui <https://ekraf.go.id/>

³ Khlystova, Yelena Kalyuzhnova, “The Impact of the Creative Industries and Digitalization on Regional Resilience and Productive Entrepreneurship”, *The Journal of Technology Transfer* vol. 48, no. 5 (2023): 1654–1695.

⁴ MNews. “E-commerce Jadi Katalisator Sektor Ekonomi Kreatif Indonesia.” Diakses pada 3 Juni 2025 melalui <https://mnews.co.id/read/fokus/e-commerce-jadi-katalisator-sektor-ekonomi-kreatif-indonesia/>

⁵ GoodStats Data. “Merek Fesyen Lokal yang Jadi Favorit Masyarakat Indonesia Versi Goodstats.” Diakses pada 3 Juni 2025 melalui https://data.goodstats.id/statistic/merek-fesyen-lokal-yang-jadi-favorit-masyarakat-indonesia-versi-goodstats-mavFg#google_vignette

⁶ The Harvard Crimson. “Microtrends: The Implications of What You See on Your ‘For You’ Page.” Diakses pada 19 Februari 2025 melalui <https://www.thecrimson.com/article/2022/2/18/microtrends-fashion-think-piece-tiktok/>

⁷ Lukman, Da’i. “Perlindungan Hukum untuk Desain Produk dalam Industri Fashion.” Sah! News. Diakses pada 8 Oktober 2024 melalui <https://news.sah.co.id/perlindungan-hukum-untuk-desain-produk-dalam-industri-fashion/>

Akibatnya, mekanisme perlindungan hukum atas desain *fashion* saat ini dinilai belum cukup adaptif menghadapi realitas industri *fashion*.⁸

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap desain *fashion* masih terbatas pada sistem desain industri terdaftar dan perlindungan hak cipta untuk karya dua dimensi. Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2000 mengatur bahwa desain industri (misalnya bentuk atau pola pada produk *fashion*) dilindungi melalui pendaftaran resmi kepada negara, sedangkan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 memberikan perlindungan hak cipta otomatis bagi ciptaan seni dua dimensi (termasuk motif dan ilustrasi *fashion*) sejak pertama kali diwujudkan. Dapat ditinjau bahwa, perlindungan penuh baru diakui setelah desain didaftarkan secara resmi. Mekanisme ini belum mengakomodasi perlindungan bagi desain yang belum didaftarkan, sehingga desainer yang mempublikasikan karyanya tanpa pendaftaran lebih dahulu tidak memiliki payung hukum yang memadai apabila desainnya disalin oleh pihak lain. Sebaliknya, di UK telah mengembangkan sistem perlindungan hukum yang lebih progresif dengan menerapkan pendekatan berlapis. Di samping desain terdaftar (*Registered Design*), UK mengakui *Unregistered Design Right* dan *Supplementary Unregistered Design* yang memberikan perlindungan otomatis terhadap desain *fashion* tanpa perlu pendaftaran. *Supplementary Unregistered Design* di UK, melindungi aspek tampilan (*appearance*) suatu produk baik dua dimensi maupun tiga dimensi secara otomatis selama tiga tahun sejak desain tersebut pertama kali dipublikasikan di wilayah UK.⁹ Adapun *Unregistered design right* yang sudah lama berlaku di UK yang melindungi bentuk dan objek tiga dimensi dari suatu desain (misal siluet atau potongan busana) hingga maksimal 10 tahun sejak desain mulai dipasarkan.¹⁰ Sistem ini berlapis memberikan perlindungan hukum yang lebih menyesuaikan dalam konteks tren *fashion* yang cepat berubah dan sering kali tidak sempat didaftarkan, hak desain otomatis selama tiga tahun dapat mencegah peniru mengeksploitasi desain orisinal dalam masa tren berlangsung.¹¹

Berdasarkan uraian latar belakang mengenai ketimpangan regulasi antara Indonesia dan UK dalam perlindungan desain *fashion*, penulis tertarik untuk mengangkat isu tersebut ke dalam sebuah artikel jurnal yang berjudul “Urgensi Regulasi Desain *Fashion* di Indonesia Akibat Dampak *Microtrends*”. Studi terdahulu yang serupa berjudul “Perlindungan Hukum Desainer Pakaian yang Desainnya Digunakan Tanpa Izin untuk Kepentingan Komersial” pada tahun 2021.¹² Pada penelitian ini lebih fokus pada perlindungan desain yang telah terdaftar. Sedangkan, dalam penelitian ini penulis lebih menyoroti kebutuhan akan regulasi desain *fashion* yang lebih adaptif terhadap dinamika industri *fashion* modern, khususnya dalam menghadapi *microtrends* dan praktik *knock-off* terhadap desain yang belum didaftarkan.

1.2. Rumusan Masalah

⁸ Krismawan, Deny Andreas. “Fast Fashion Dalam Konteks Hak Kekayaan Intelektual (Urgensi Perlindungan Hukum Karya Desain Fashion Sebagai Bagian Ekonomi Kreatif).” *Jurnal Legislasi Indonesia* vol. 18, no. 2 (2021): 281.

⁹ GOV.UK. “*Changes to Unregistered Designs*.” Diakses pada 3 Juni 2025 melalui <https://www.gov.uk/guidance/changes-to-unregistered-designs>

¹⁰ Marks & Clerk. “*An Overview of Design Protection and Enforcement in the UK*.” Diakses pada 3 Juni 2025 melalui <https://www.marks-clerk.com/insights/latest-insights/102jv5z-an-overview-of-design-protection-and-enforcement-in-the-uk/>

¹¹ *Ibid*.

¹² Istighfarrin, dan Fauzul Aliwarman. “Perlindungan Hukum Desainer Pakaian Yang Desainnya Digunakan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial.” *Jurnal Yuridis* vol. 8 no. 2 (2021): 206–217.

Meninjau dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang diangkat pada tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum desain *fashion* di Indonesia dalam menghadapi fenomena *knock-off* akibat *microtrends*?
2. Bagaimana sistem perlindungan terkait desain *fashion* di UK dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan fenomena *knock-off* akibat *microtrends*?

1.3. Tujuan Penulisan

Meninjau dari latar belakang masalah serta rumusan masalah di atas, penulisan ini bertujuan untuk menganalisis urgensi perlindungan hukum terhadap desain *fashion* di Indonesia dalam menghadapi fenomena *knock-off* akibat *microtrends* sekaligus menganalisa regulasi perlindungan desain *fashion* melalui studi komparatif antara Indonesia dan UK dalam menghadapi fenomena *knock-off* akibat *microtrends*.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel jurnal ini yakni metode penelitian yuridis normatif. Menurut Bambang Sunggono, penelitian yuridis normatif merupakan studi yang menelaah asas-asas, sistematika, tingkat sinkronisasi, sejarah, serta perbandingan hukum.¹³ Pendekatan atau *approach* yang dipergunakan dalam penulisan artikel ini yakni terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan komparatif (*comparative approach*) yang membandingkan perlindungan hukum desain *fashion* di Indonesia dan UK. Penelitian ini juga diarahkan demi mengidentifikasi adanya kekosongan norma dalam perlindungan hukum terhadap desain *fashion* yang belum terdaftar. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini mendeskripsikan dan menginterpretasikan data baik dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta doktrin-doktrin yang relevan dengan topik yang dibahas secara sistematis dan mendalam.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Keterbatasan Regulasi Desain Fashion di Indonesia dalam Menghadapi Fenomena Knock-Off

Fenomena *knock-off* merupakan sebuah praktik meniru desain *fashion* merek terkenal tanpa izin, lalu diproduksi secara massal dan dijual di bawah merek sendiri. *Knock-off* lebih berfokus pada meniru gaya, bentuk, dan potongan desain yang populer dari merek tertentu. Dalam industri *fashion*, *knock-off* sering kali muncul sebagai respons terhadap *microtrend*.¹⁴ Dalam sebuah artikel dari The Harvard Crimson, *microtrend* didefinisikan sebagai “cycles of short-lived trends that gain a high amount of attention in a fairly short period outside of traditional trend cycles, and then fall off the grid and lose public relevance almost just as quickly.”¹⁵ Pengertian tersebut dapat diterjemahkan sebagai siklus tren yang berumur pendek, yang mendapatkan perhatian besar dalam jangka waktu singkat di luar siklus tren pada umumnya, dan kemudian dengan cepat kehilangan relevansi publik. Demi memperdalam mengenai fenomena ini, terdapat beberapa studi yang menyoroti fenomena ini. Dalam salah satu studi kasus ditemukan bahwa siklus

¹³ Muhaimin. “Metode Penelitian Hukum.” Mataram: Mataram University Press, (2020): 46.

¹⁴ Sari, Zulaika, dan Rania Devayanti, “Legal Protection for Unregistered Clothing Design on Marketplace: Comparison Between the Indonesian and the UK Law,” *Law Review* vol. 22, no. 2 (2022): 185–194.

¹⁵ The Harvard Crimson, *loc. cit.*

tren di media sosial mengalami percepatan pergerakan tren yang dipengaruhi oleh pergerakan informasi yang cepat serta pelopor *fashion*. Siklus tren di media sosial ini disebut *microtrend* dikarenakan memiliki jangka waktu yang cepat serta keterbatasan dalam penyebarannya di demografis dan geografis.¹⁶ Selain itu, *microtrends* dalam *fashion* terhadap lingkungan menunjukkan bahwa tren yang cepat mendorong industri *retail fashion* untuk memproduksi pakaian secara massal dan cepat agar dapat sampai ke tangan konsumen secepatnya. Hal ini juga menyebabkan peningkatan limbah tekstil dan kerusakan lingkungan.¹⁷

Dampak dari fenomena *knock-off* akibat *microtrend* ini dapat dilihat dari dua sudut pandang. Dari sisi desainer, hal ini dapat mengancam kreativitas desainer sehingga mempengaruhi eksklusivitas dari merek asli, hal ini tentunya dapat merugikan pelaku industri *fashion* lokal yang kesulitan melindungi desain mereka. Siklus tren yang cepat ini membuat proses pendaftaran desain menjadi kurang efektif, karena bisa saja sudah tidak relevan saat proses pendaftaran selesai¹⁸, selain itu dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti peningkatan limbah tekstil yang tentunya akan sangat berdampak kedepannya.¹⁹

Fenomena *microtrend* dalam desain *fashion* Indonesia menimbulkan tantangan hukum yang signifikan, terutama terkait perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) dan hak cipta. Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum memberikan landasan yang jelas dalam melindungi desain *fashion*. Desain *fashion* tidak disebut secara eksplisit sebagai objek ciptaan yang dilindungi dalam Pasal 40 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Bahkan, dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa karya yang semata-mata memiliki fungsi utilitas (kebutuhan fungsional) tidak termasuk lingkup perlindungan hak cipta. Dengan demikian, rancangan busana yang fungsi utamanya sebagai benda pakai cenderung tidak diakui sebagai ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta. Para desainer hanya dapat memanfaatkan hak cipta untuk elemen desain yang bersifat artistik murni, namun tidak untuk siluet, potongan, atau bentuk pakaian itu sendiri yang dianggap fungsional. Selain itu, hak cipta pun memiliki keterbatasan yakni hanya melindungi perwujudan ekspresi ide, yang berarti ide atau tren desain dapat ditiru orang lain selama diwujudkan dengan cara berbeda sehingga tidak dianggap “sama persis,” sehingga praktik tiruan desain sulit dianggap melanggar hak cipta. Celah ini sering dimanfaatkan oleh pelaku industri untuk menduplikasi desain *fashion* tanpa secara hukum melakukan pelanggaran hak cipta.²⁰

Selain Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, adapun Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Desainer *fashion* lokal dapat memanfaatkan pengaturan ini sebagai alternatif perlindungan hukum. Hal ini dikarenakan desain *fashion* memiliki kebaruan (*novelty*) dan memberikan kesan estetis pada produk *fashion* dapat didaftarkan sebagai desain industri sehingga pemiliknya memperoleh hak eksklusif selama 10 tahun atas penggunaan desain tersebut. Perlindungan desain industri inilah yang biasanya disarankan sebagai langkah aman

¹⁶ Aninda, Nafisa, dan Yan Yan Sunarya. “Siklus Tren Fashion Di Media Sosial (Studi Kasus Tren Berkain Di Instagram Remaja Nusantara).” *Jurnal Seni Dan Reka Rancang: Jurnal Ilmiah Magister Desain* vol. 6, no. 1 (2023): 1–20.

¹⁷ Powers, Carolyn. “Impacts of Microtrends.” HF Tornado News. Diakses pada 3 Juni 2025 melalui <https://hftornadonews.org/hfj-news-media-and-social-media/2024/10/31/impacts-of-microtrends>

¹⁸ Aninda. *Op.cit.*

¹⁹ Powers. *Op.cit.*

²⁰ Supriyanto. “Ketidaksempurnaan Hak Cipta dalam Melindungi Desain Produk Fashion”, *Jurnal Terang*, vol. 1, no. 2 (2021): 113–129.

untuk melindungi karya *fashion* di Indonesia.²¹ Meskipun demikian, Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri memiliki beberapa keterbatasan dalam menghadapi fenomena microtrend yang berubah sangat cepat. Sistem desain industri mewajibkan pendaftaran formal untuk memperoleh hak. Proses pendaftaran dan pemeriksaan desain industri di Indonesia memerlukan waktu yang tidak singkat, dalam praktiknya dapat memakan waktu lebih dari enam bulan hingga sertifikat desain terbit.²² Bagi industri *fashion* yang trennya dapat berganti dalam hitungan minggu atau bulan, rentang waktu proses ini terlalu lama. Sehingga banyak desainer yang enggan mendaftarkan desainnya karena jangka waktu proses perlindungan hukum yang dirasa tidak sepadan dengan siklus hidup produk yang singkat. Desain industri memberikan perlindungan 10 tahun sejak didaftarkan, durasi ini melampaui kebutuhan kebanyakan desain *fashion* yang justru menurunkan minat karena desainer lebih membutuhkan perlindungan cepat dibandingkan perlindungan jangka panjang. Selain itu, Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri mensyaratkan kebaruan absolut saat pendaftaran. Fenomena microtrend acap kali membuat tren *fashion* muncul sebagai hasil modifikasi kecil atau daur ulang dari gaya yang telah ada sebelumnya. Jadi apabila desain *fashion* sudah terlanjur dipublikasikan maupun dijualbelikan (misalnya ditampilkan melalui media sosial sebagai bentuk promosi) sebelum sempat didaftarkan, hal itu dapat menghilangkan unsur kebaruan dan menyebabkan permohonan desain industri ditolak. Syarat formal ini kurang selaras dengan dinamika industri *fashion* yang sangat cepat dan sangat terbuka di era digital. Selain itu juga, belum adanya aturan khusus dalam Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang mengakomodasi kebutuhan subsektor ekonomi kreatif yakni *fashion* secara fleksibel. Kekosongan norma ini menimbulkan kerancuan: apakah semua unsur desain pakaian dapat didaftarkan, bagaimana batas antara desain *fashion* yang dilindungi dan sekadar variasi gaya yang umum, dan lain sebagainya. Hal ini menjadikan adanya ketidakpastian hukum bagi desainer.²³

Dari kendala-kendala tersebut, dapat dilihat bahwa adanya kekosongan norma dan lemahnya penegakan hukum secara umum terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Adanya budaya *knock-off* atau peniruan dalam industri *fashion* tumbuh karena pelaku pelanggaran merasa kecil kemungkinan mereka akan mendapatkan sanksi hukum. Penerapan regulasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) kerap terkendala oleh kapasitas penegakkan hukum yang lemah, hal ini disebabkan oleh terbatasnya sumber daya penegak hukum dalam sektor kreatif. Dibandingkan kejahatan pada umumnya, pelanggaran desain *fashion* mungkin dianggap kurang mendesak, namun dapat memberikan dampak signifikan bagi pelaku sektor ekonomi kreatif khususnya subsektor *fashion* lokal.

3.2. Sistem Perlindungan Desain Fashion di UK sebagai Referensi bagi Indonesia dalam Menghadapi Fenomena Knock-Off terhadap Microtrends

Perlindungan desain industri termasuk desain *fashion* diatur melalui berbagai instrumen yang menetapkan standar minimum dan mekanisme pendaftaran lintas

²¹ Hakpaten ID. “*Desain Pakaian, Masuk Hak Cipta atau Desain Industri?*” Diakses pada 3 Juni 2025 melalui <https://hakpaten.id/desain-pakaian/>

²² Mianda. “Perlindungan Hukum terhadap Desain Produk Fashion yang Belum Terdaftar dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual,” *Skripsi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Brawijaya*, (2020): 79.

²³ Dewi. “Perlindungan Hukum Terhadap Desain Busana Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Ketentuan HKI di Amerika dan Eropa),” *Skripsi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Brawijaya*, (2017): 6.

negara. TRIPS Agreement 1994 mewajibkan setiap negara anggota untuk memberikan perlindungan terhadap desain industri yang baru atau orisinal beserta penegakan hukumnya.²⁴ Dalam Article 25 Section 2 TRIPS, diatur bahwa pemilik desain berhak secara eksklusif mencegah pihak ketiga yang tidak berizin untuk membuat, menjual, mengimpor, atau mendistribusikan produk yang meniru desain tersebut, dengan pengecualian terbatas yang tidak mengganggu pemanfaatan wajar hak desain. Lalu dalam Article 26 Section 3 ditetapkan masa perlindungan minimum 10 tahun untuk desain industri. Khusus untuk *fashion*, mengacu pada Article 25 Section 2 TRIPS menegaskan agar persyaratan perlindungan desain tekstil (sebagai bagian penting dari *fashion*) tidak dibuat berlebihan (dalam hal biaya, pemeriksaan, maupun publikasi). Selain standar minimum TRIPS, terdapat Hague Agreement mengenai pendaftaran internasional desain industri yang mempermudah desainer mendapatkan hak di banyak negara. Hague Agreement memungkinkan pemilik desain mengajukan satu aplikasi terpadu ke WIPO untuk memperoleh perlindungan desain di sejumlah negara anggota sekaligus, tanpa perlu mendaftar terpisah di tiap negara. Melalui satu permohonan, pemohon dapat mendaftarkan hingga ratusan desain yang akan didaftarkan di berbagai yurisdiksi yang dipilihnya.²⁵ Pemerintah Indonesia sendiri menyadari manfaat sistem ini dan telah mengagendakan akses Hague Agreement dengan merevisi UU Desain Industri agar Indonesia dapat bergabung dalam sistem internasional tersebut.²⁶ Upaya harmonisasi global juga tampak pada Design Law Treaty yang baru diadopsi di Riyadh pada tahun 2024. Traktat ini bertujuan menyeragamkan prosedur administrasi desain dalam satu aplikasi, serta menyediakan masa tenggang 12 bulan setelah pengungkapan publik pertama agar desainer masih dapat mendaftarkan desainnya. Langkah ini diharapkan menyederhanakan prosedur pendaftaran desain secara internasional dan memberi prediktabilitas lebih tinggi bagi para desainer untuk melindungi karya mereka di kancah global.²⁷

Sistem hukum Inggris (UK) merupakan salah satu pelopor dalam pengaturan hak desain yang komprehensif, termasuk di sektor *fashion*. Di UK, terdapat dua pengaturan perlindungan desain yang komplementer: (1) *Registered Design* (desain terdaftar) dan (2) *Unregistered Design Right* (hak desain tak terdaftar).²⁸ Desain terdaftar diperoleh melalui pendaftaran resmi dan memberikan hak monopoli selama maksimum 25 tahun (dengan pembaruan tiap 5 tahun) atas tampilan produk yang baru dan memiliki karakter individual menurut The Copyright, Designs and Patents Act 1988 (Design Right). Sementara itu, hak desain tak terdaftar muncul otomatis berdasarkan undang-undang tanpa perlu permohonan, asalkan desain tersebut orisinal dan telah diwujudkan (terutama melindungi bentuk atau konfigurasi tiga dimensi suatu produk). *Unregistered Design Right* di UK berlaku selama jangka waktu terbatas yakni hingga 10 tahun sejak desain pertama kali dipasarkan (atau 15 tahun sejak diciptakan, mana yang lebih dulu), dengan ketentuan 5 tahun terakhir terbuka untuk lisensi wajib. Cakupan hak tak terdaftar nasional UK ini umumnya terbatas pada unsur bentuk

²⁴ Adz-hiya, dkk., “Urgensi Pengaturan Hukum Indonesia Menggunakan Hague System Guna Melindungi Hak Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri.” *Diponegoro Private Law Review* 9, no. 2 (2023): 181–204.

²⁵ Febriana, dkk. “Urgensi Penerapan dan Prosedural Sistem Hague pada Desain Industri di Indonesia,” *Diponegoro Private Law Review* vol. 11, no. 2 (2024): 147–156.

²⁶ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), “Sistem Hague Permudah Pelindungan Desain Industri,” Diakses pada 15 Juni 2025 melalui <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/sistem-hague-permudah-pelindungan-desain-industri?kategori=liputan-humas>

²⁷ World Intellectual Property Organization (WIPO), “Summary of the Riyadh Design Law Treaty (2024),” Diakses pada 16 Juni 2025 melalui https://www.wipo.int/treaties/en/ip/rdlt/summary_rdlt.html

²⁸ Sari, *loc. cit.*

(*shape/configuration*), sehingga desain dua dimensi sebelumnya kurang terlindungi oleh *Unregistered Design Right* di UK.²⁹

Namun, menyadari kebutuhan industri fashion akan perlindungan motif dan ornamen yang sering kali berumur singkat, UK memperkenalkan *Supplementary Unregistered Design* pada tahun 2021. Hak tambahan tak terdaftar ini melindungi aspek tampilan produk secara menyeluruh (baik dua dimensi maupun tiga dimensi, termasuk corak, warna, tekstur, hingga ornamen) secara otomatis selama 3 tahun sejak desain tersebut pertama kali dipublikasikan kepada publik. Dengan adanya *Supplementary Unregistered Design* ini, desainer *fashion* di UK dapat memperoleh perlindungan seketika untuk karya-karya mode yang mungkin hanya tren sesaat, tanpa harus menunggu proses pendaftaran formal. Dengan adanya kombinasi sistem pendaftaran ini sistem pendaftaran desain *fashion* di UK menjadi lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan industri.³⁰

Regulasi desain *fashion* di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai kelemahan, terutama dalam hal keterbatasan perlindungan hukum terhadap desain yang belum didaftarkan. Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menganut sistem *first to file*, yang artinya hanya desain yang didaftarkan yang mendapatkan perlindungan hukum. Padahal, dalam industri *fashion* yang bergerak cepat dan tren yang bersifat musiman, banyak desainer tidak memiliki waktu atau sumber daya untuk segera mendaftarkan desain mereka. Akibatnya, desain-desain tersebut rentan ditiru tanpa perlindungan hukum yang memadai. Tingkat kesadaran hukum yang rendah di kalangan pelaku industri terutama UMKM, semakin memperburuk situasi ini. Di sisi lain, penegakan hukum atas pelanggaran desain industri juga belum optimal, baik dari segi penegakan hukum atas pelanggaran desain industri yang belum optimal, baik dari segi kapasitas prosedur litigasi yang cukup memakan waktu, maupun rendahnya efek jera bagi pelanggar.³¹ Fenomena *knock-off* dalam *fashion* baik dari merek global maupun peniruan lokal turut memperkuat urgensi pembaharuan ini. Produk *knock-off* yang meniru desain orisinal desainer lokal dijual dengan harga jauh lebih murah, yang tidak hanya menggerus pangsa pasar desainer, tetapi juga menurunkan nilai ekonomi dan reputasi karya mereka di mata publik.³² Penelitian ini menunjukkan bahwa *knock-off* dalam *fashion* telah menurunkan daya inovasi dan menghambat perkembangan ekosistem industri kreatif yang sehat, khususnya bagi UMKM yang belum terlindungi regulasi desain.³³

Dalam merespons kondisi tersebut, reformasi regulasi desain industri menjadi sangat mendesak. Secara normatif, sistem hukum Indonesia saat ini belum memberikan dasar perlindungan terhadap desain *fashion* yang tidak terdaftar, sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Indonesia dapat mempertimbangkan mengadopsi sistem perlindungan desain tak terdaftar seperti yang diterapkan di UK. Sistem ini memungkinkan desain memperoleh perlindungan hukum secara otomatis setelah dipublikasikan, tanpa harus melalui proses pendaftaran formal. Di UK, *Supplementary Unregistered Design* memberikan perlindungan otomatis selama tiga tahun, yang sangat

²⁹ GOV.UK, *loc. cit.*

³⁰ *Op. cit.*

³¹ Zulkarnain, "Suatu Kelemahan Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri di Indonesia," *Review UNES* vol. 6, no. 3 (2024): 8157–8164.

³² Evrita dan Lawrence Philip, "Tantangan dan Solusi Hukum Kekayaan Intelektual dalam Menanggulangi Knock-Off Culture dalam Industri Kreatif Desain Fast Fashion," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* vol. 5, no. 2 (2024): 48–50.

³³ Aini. "Pelindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta dan Desain Industri Terhadap Knockoff Fashion pada Industri Kreatif Bidang Desain Fashion," *Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada*, (2023): 42–49.

relevan untuk desain *fashion* berumur pendek.³⁴ Selain itu, proses pendaftaran desain industri di Indonesia juga perlu disederhanakan, baik dari segi prosedur maupun biaya, agar lebih dapat diakses oleh pelaku UMKM dan agar selaras juga dengan Article 25 Section 2 dari TRIPS Agreement.³⁵ Upaya penyederhanaan prosedur pendaftaran desain industri akan mendorong partisipasi lebih banyak desainer dalam memperoleh perlindungan hukum terhadap karyanya, sekaligus memperluas perlindungan hukum yang preventif dan adaptif terhadap karakter dinamis dari industri *fashion* di masa sekarang.

Tak kalah penting adalah peningkatan edukasi dan kesadaran hukum di kalangan pelaku industri kreatif, khususnya *fashion*. Banyak desainer yang belum memahami pentingnya mendaftarkan desain mereka atau tidak mengetahui bahwa karya mereka bisa dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, penyuluhan, pelatihan hukum, dan integrasi isu HKI dalam pendidikan vokasi dan desain menjadi hal yang krusial. Di sisi lain, penegakan hukum terhadap pelanggaran desain perlu diperkuat, baik melalui peningkatan kapasitas dari aparat penegak hukum, penyesuaian sanksi, maupu percepatan proses hukum. Penegakan hukum yang konsisten dan transparan akan memberikan efek jera serta kepercayaan kepada desainer bahwa karya mereka benar-benar dilindungi oleh negara.³⁶ Langkah-langkah ini, jika dilakukan secara serentak dan menyeluruh, diharapkan akan menciptakan sistem perlindungan desain *fashion* yang lebih adil, inklusif, dan tentunya berkelanjutan di Indonesia.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap desain *fashion* di Indonesia masih belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika industri fashion dengan siklus tren yang sangat cepat yang juga mengakibatkan maraknya fenomena *knock-off*. Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri masih memiliki keterbatasan baik dari segi cakupan perlindungan maupun mekanisme penerapannya. Desain *fashion* dianggap tidak memenuhi kriteria sebagai ciptaan artistik maupun sebagai desain industri karena dianggap fungsional dan tidak memiliki kebaharuan absolut. Padahal tren *fashion* sering kali bersifat musiman dan cepat berganti. Sistem pendaftaran yang kaku serta proses yang memakan waktu memperburuk situasi ini. Akibatnya, pelaku industri *fashion* di Indonesia, terutama UMKM, berada dalam posisi rentan terhadap fenomena *knock-off* tanpa perlindungan hukum yang efektif. Hal ini menciptakan adanya ketimpangan antara kebutuhan perlindungan hukum yang adaptif dan regulasi yang ada, sekaligus menimbulkan kekosongan norma dan ketidakpastian hukum. Perbandingan antara sistem perlindungan desain *fashion* di Indonesia dan UK menunjukkan perbedaan mendasar dalam pendekatan hukum terhadap dinamika industri *fashion* akibat dampak *microtrends*. Di Indonesia, perlindungan desain *fashion* masih terbatas pada mekanisme formal dan rigid melalui pendaftaran hak cipta atau desain industri, yang tidak selaras dengan kebutuhan desain berumur pendek. Sebaliknya, UK menerapkan sistem perlindungan hukum yang lebih fleksibel dan adaptif melalui skema berlapis, termasuk *Unregistered Design* dan *Supplementary Unregistered Design* yang memberikan perlindungan otomatis selama tiga tahun tanpa perlu pendaftaran formal. Pendekatan

³⁴ Sari, *loc. cit.*

³⁵ Zulkarnain, *loc. cit.*

³⁶ Arika, Syarief, dan Yudhi Priyo Amboro, "Perlindungan Hukum atas Mode Pakaian sebagai Desain Industri di Indonesia," *Jurnal Yustisiabel* vol. 7, no. 2 (2023): 265–272.

E-ISSN: 2303-0550.

ini lebih sesuai dengan karakter siklus tren yang cepat dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi desainer. Dengan mencontoh kerangka hukum di UK, Indonesia dapat mengisi kekosongan norma yang ada, menawarkan perlindungan sementara bagi desainer fashion lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif secara berkelanjutan dalam menghadapi fenomena *knock-off* akibat *microtrends*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Muhaimin. "Metode Penelitian Hukum." Mataram: Mataram University Press, 2020.

Jurnal

Adz-hiya, dkk., "Urgensi Pengaturan Hukum Indonesia Menggunakan Hague System Guna Melindungi Hak Kekayaan Intelektual Bidang Desain Industri." *Diponegoro Private Law Review* vol. 9, no. 2 (2023): 181–204.

Afriyadi, dkk. "Peran Teknologi Dan Inovasi Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Di Era Digital." *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* vol. 3, no. 5 (2024): 179–85.

Aninda, Nafisa, dan Yan Yan Sunarya. "Siklus Tren Fashion Di Media Sosial (Studi Kasus Tren Berkain Di Instagram Remaja Nusantara)." *Jurnal Seni Dan Reka Rancang: Jurnal Ilmiah Magister Desain* vol. 6, no. 1 (2023): 1–20.

Arika, Syarief, dan Yudhi Priyo Amboro, "Perlindungan Hukum atas Mode Pakaian sebagai Desain Industri di Indonesia," *Jurnal Yustisiabel* vol. 7, no. 2 (2023): 265–272.

Evrita dan Lawrence Philip, "Tantangan dan Solusi Hukum Kekayaan Intelektual dalam Menanggulangi Knock-Off Culture dalam Industri Kreatif Desain Fast Fashion," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* vol. 5, no. 2 (2024): 48–50.

Febriana, dkk. "Urgensi Penerapan dan Prosedural Sistem Hague pada Desain Industri di Indonesia," *Diponegoro Private Law Review* vol. 11, no. 2 (2024): 147–156.

Istighfarrin, dan Fauzul Aliwarman. "Perlindungan Hukum Desainer Pakaian Yang Desainnya Digunakan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial." *Jurnal Yuridis* vol. 8 no. 2 (2021): 206–217.

Khlystova, Yelena Kalyuzhnova, "The Impact of the Creative Industries and Digitalization on Regional Resilience and Productive Entrepreneurship", *The Journal of Technology Transfer* vol. 48, no. 5 (2023): 1654–1695.

Krismawan, Deny Andreas. "Fast Fashion Dalam Konteks Hak Kekayaan Intelektual (Urgensi Perlindungan Hukum Karya Desain Fashion Sebagai Bagian Ekonomi Kreatif)." *Jurnal Legislasi Indonesia* vol. 18, no. 2 (2021): 282–295.

Sari, Zulaika, dan Rania Devayanti, "Legal Protection for Unregistered Clothing Design on Marketplace: Comparison Between the Indonesian and the UK Law," *Law Review* vol. 22, no. 2 (2022): 185–194.

Supriyanto. "Ketidaksempurnaan Hak Cipta dalam Melindungi Desain Produk Fashion", *Jurnal Terang*, vol. 1, no. 2 (2021): 113–129.

Zulkarnain, "Suatu Kelemahan Perlindungan Hukum Terhadap Desain Industri di Indonesia," *Review UNES* vol. 6, no. 3 (2024): 8157–8164.

Tesis

Aini. "Pelindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta dan Desain Industri Terhadap Knockoff Fashion pada Industri Kreatif Bidang Desain Fashion," *Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2023.

Skripsi

Dewi. "Perlindungan Hukum Terhadap Desain Busana Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Ketentuan HKI di Amerika dan Eropa)," *Skripsi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Brawijaya*, 2017.

Mianda. "Perlindungan Hukum terhadap Desain Produk Fashion yang Belum Terdaftar dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual." *Skripsi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Brawijaya*, 2020.

Website

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), "Sistem Hague Permudah Pelindungan Desain Industri," Diakses pada 15 Juni 2025 melalui <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/sistem-hague-permudah-pelindungan-desain-industri?kategori=liputan-humas>

GOV.UK. "Changes to Unregistered Designs." Diakses pada 3 Juni 2025 melalui <https://www.gov.uk/guidance/changes-to-unregistered-designs>

GoodStats Data. "Merek Fesyen Lokal yang Jadi Favorit Masyarakat Indonesia Versi Goodstats." Diakses pada 3 Juni 2025 melalui https://data.goodstats.id/statistic/merek-fesyen-lokal-yang-jadi-favorit-masyarakat-indonesia-versi-goodstats-mavFg#google_vignette

Hakpaten ID. "Desain Pakaian, Masuk Hak Cipta atau Desain Industri?" Diakses pada 3 Juni 2025 melalui <https://hakpaten.id/desain-pakaian/>

Kementerian Ekonomi Kreatif / Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, "17 Subsektor Ekonomi Kreatif," n.d., <https://ekraf.go.id/> diakses pada 18 Februari 2025

Lukman, Da'i. "Perlindungan Hukum untuk Desain Produk dalam Industri Fashion." Sah! News. Diakses pada 8 Oktober 2024 melalui <https://news.sah.co.id/perlindungan-hukum-untuk-desain-produk-dalam-industri-fashion/>

Marks & Clerk. "An Overview of Design Protection and Enforcement in the UK." Diakses pada 3 Juni 2025 melalui <https://www.marks-clerk.com/insights/latest-insights/102jv5z-an-overview-of-design-protection-and-enforcement-in-the-uk/>

MNews. "E-commerce Jadi Katalisator Sektor Ekonomi Kreatif Indonesia." Diakses pada 3 Juni 2025 melalui <https://mnews.co.id/read/fokus/e-commerce-jadi-katalisator-sektor-ekonomi-kreatif-indonesia/>

Powers, Carolyn. "Impacts of Microtrends." HF Tornado News. Diakses pada 3 Juni 2025 melalui <https://hftornadonews.org/hfj-news-media-and-social-media/2024/10/31/impacts-of-microtrends>

The Harvard Crimson. "Microtrends: The Implications of What You See on Your 'For You' Page," Diakses pada 19 Februari 2025 melalui <https://www.thecrimson.com/article/2022/2/18/microtrends-fashion-think-piece-tiktok/>

World Intellectual Property Organization (WIPO). "Summary of the Riyadh Design Law Treaty (2024)," Diakses pada 16 Juni 2025 melalui https://www.wipo.int/treaties/en/ip/rdlt/summary_rdl.html

Peraturan Perundang-Undangan

The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) 1994
The Hague Agreement

E-ISSN: 2303-0550.

The Copyright, Designs and Patents Act 1988 (Design Right)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri